



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 74A/LHP/XIX.DPS/05/2023 tanggal 5 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Penganggaran dan realisasi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020, mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp521.826.250,00;
2. Belanja Jasa pada Subkegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat belum sepenuhnya sesuai ketentuan, mengakibatkan pembayaran insentif bandesa adat yang tumpang tindih membebani keuangan daerah pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota, dan terdapat risiko penyalahgunaan Dana Penguatan Desa Adat atas bukti pengeluaran yang kurang lengkap dan valid sebesar Rp94.147.100,00, serta atas keterlambatan penyampaian LPJ; dan
3. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Pemerintah Provinsi Bali belum sepenuhnya memadai, mengakibatkan saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp8.308.132.164,65 yang dicatat secara gabungan dengan Aset Gedung dan Bangunan (GB) dan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan serta saldo Aset GB sebesar Rp3.941.695.931,00 yang dicatat secara gabungan dengan Aset Peralatan dan Mesin tidak informatif.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bali, antara lain agar:

1. Memerintahkan:
 - a. Kepala BPKAD Provinsi Bali lebih cermat menyusun usulan perubahan Peraturan Gubernur Bali terkait Besaran Honorarium dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK mengacu ketentuan Perpres Nomor 33 Tahun 2020; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah terkait untuk lebih cermat dalam mengimplementasikan besaran honorarium sesuai dengan peraturan yang selaras dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2020.
2. Melakukan pengaturan terkait alokasi anggaran kepada Desa Adat di Bali dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Perundang-undangan dan memerintahkan:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD lebih optimal dalam mengevaluasi dan mereviu usulan RKA mengacu pada ketentuan penyusunan APBD; dan
 - b. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat lebih optimal berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali terkait kebijakan dalam pengelolaan keuangan Desa Adat dan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Penguatan Desa Adat;
3. Memerintahkan:
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah (BMD) lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD;
 - b. Kepala BPKAD Provinsi Bali selaku pejabat penatausahaan barang lebih optimal dalam melakukan inventarisasi dan pencatatan BMD yang ada dalam penguasaannya serta menginstruksikan Kepala UPTD Pengelolaan BMD lebih optimal mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik dan administrasi, melakukan koordinasi dengan para kepala bidang dalam hal pengelolaan BMD dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan BMD; dan
 - c. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku pengguna barang lebih optimal dalam melakukan inventarisasi dan pencatatan BMD yang ada dalam penguasaannya dan menginstruksikan pengurus barang lebih cermat dalam mencatat aset sesuai klasifikasi barang.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 5 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Penanggung Jawab Pemeriksaan, 



I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Pegawai Negara Akuntan No. RNA-11643